



P U T U S A N

Nomor 840/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL ROCHIM Bin SAID CHAMID;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/15 Desember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gil Panggil, Ds. Tragih, Kec. Robatal, Kab. Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ABDUL ROCHIM Bin SAID CHAMID ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 840/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROCHIM bin SAID CHAMID** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur didalam **Pasal 378 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa **ABDUL ROCHIM bin SAID CHAMID** selama **2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Stnk Sepeda Motor Merk Yamaha Type B65-r Warna Hitam Biru Nopol W-2805- zo;
 - 2. 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Yamaha Type B65-r Warna Hitam Biru Nopol W- 2805-zo;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ISWANTO.

- 1 (satu) Buah Flas Disk Berisi File Vidio Pelaku Bersama Korban;
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam Bergaris Merah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan kepada Terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL ROCHIM bin SAID CHAMID** pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat didepan UD Jala Sakti Jalan Jakarta No. 30, Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**, dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa **ABDUL ROCHIM bin SAID CHAMID** menemui saksi korban ISWANTO di warung miliknya dan saat itu Terdakwa mengaku namanya adalah SOLEH, lalu Terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mencarikan rumah karena bosnya Terdakwa ingin membeli rumah dengan janji saksi korban akan mendapatkan komisi 2,5 % dari harga jadi, kemudian saksi korban diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Surabaya dalam rangka menemui bos Terdakwa yang ingin membeli rumah tersebut, sehingga Terdakwa dan saksi korban menuju Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Yamaha B65-R Nopol W-2805-ZO warna hitam biru dan setibanya didepan UD Jala Sakti Jalan Jakarta No. 30, Surabaya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan akan menemui bosnya sehingga saksi korban meminjamkan sepeda motornya untuk dibawa oleh Terdakwa namun setelah beberapa lama Terdakwa pergi ia tidak kunjung kembali sehingga saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat. Bahwa Terdakwa menjual



sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Cak LAN (DPO) di Pasar tradisonal Sampang seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ISWANTO mengalami kerugian ±Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL ROCHIM bin SAID CHAMID** pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat didepan UD Jala Sakti Jalan Jakarta No. 30, Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan**, dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa **ABDUL ROCHIM bin SAID CHAMID** menemui saksi korban ISWANTO di warung miliknya dan saat itu Terdakwa mengaku namanya adalah SOLEH, lalu Terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mencarikan rumah karena bosnya Terdakwa ingin membeli rumah dengan janji saksi korban akan mendapatkan komisi 2,5 % dari harga jadi, kemudian saksi korban diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Surabaya dalam rangka menemui bos Terdakwa yang ingin membeli rumah tersebut, sehingga Terdakwa dan saksi korban menuju Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Yamaha B65-R Nopol W-2805-ZO warna hitam biru dan setibanya didepan UD Jala Sakti Jalan Jakarta No. 30, Surabaya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan akan menemui bosnya sehingga saksi korban meminjamkan sepeda motornya untuk dibawa oleh Terdakwa namun setelah beberapa lama Terdakwa pergi ia tidak kunjung kembali sehingga saksi korban menghubungi



Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat. Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Cak LAN (DPO) di Pasar tradisonal Sampang seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ISWANTO mengalami kerugian ±Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa menemui Saksi di warung miliknya dan saat itu Terdakwa mengaku namanya adalah SOLEH, lalu Terdakwa meminta tolong saksi untuk mencari rumah karena bosnya Terdakwa ingin membeli rumah dengan janji saksi akan mendapatkan komisi 2,5 % dari harga jadi;
 - Bahwa kemudian saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Surabaya dalam rangka menemui bos Terdakwa yang ingin membeli rumah tersebut, sehingga Terdakwa dan saksi korban menuju Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor Yamaha B65-R Nopol W-2805-ZO warna hitam biru;
 - Bahwa setibanya didepan UD Jala Sakti Jalan Jakarta No. 30, Surabaya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan akan menemui bosnya sehingga saksi korban meminjamkan sepeda motornya untuk dibawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun setelah beberapa lama Terdakwa pergi ia tidak kunjung kembali sehingga saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat;
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Cak LAN (DPO) di Pasar tradisonal Sampang seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian ±Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi AGUS PRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa menemui saksi korban di warung miliknya dan saat itu Terdakwa mengaku namanya adalah SOLEH, lalu Terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mencari rumah karena bosnya Terdakwa ingin membeli rumah dengan janji saksi korban akan mendapatkan komisi 2,5 % dari harga jadi;
 - Bahwa kemudian saksi korban diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Surabaya dalam rangka menemui bos Terdakwa yang ingin membeli rumah tersebut, sehingga Terdakwa dan saksi korban menuju Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Yamaha B65-R Nopol W-2805-ZO warna hitam biru;
 - Bahwa setibanya didepan UD Jala Sakti Jalan Jakarta No. 30, Surabaya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan akan menemui bosnya sehingga saksi korban meminjamkan sepeda motornya untuk dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa namun setelah beberapa lama Terdakwa pergi ia tidak kunjung kembali sehingga saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat;

Halaman 6 Putusan Nomor 840/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Cak LAN (DPO) di Pasar tradisional Sampang seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ±Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa menemui saksi korban di warung miliknya dan saat itu Terdakwa mengaku namanya adalah SOLEH, lalu Terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mencarikan rumah karena bosnya Terdakwa ingin membeli rumah dengan janji saksi korban akan mendapatkan komisi 2,5 % dari harga jadi;
- Bahwa kemudian saksi korban diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Surabaya dalam rangka menemui bos Terdakwa yang ingin membeli rumah tersebut, sehingga Terdakwa dan saksi korban menuju Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Yamaha B65-R Nopol W-2805-ZO warna hitam biru;
- Bahwa setibanya didepan UD Jala Sakti Jalan Jakarta No. 30, Surabaya Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan akan menemui bosnya sehingga saksi korban meminjamkan sepeda motornya untuk dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa namun setelah beberapa lama Terdakwa pergi ia tidak kunjung kembali sehingga saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Cak LAN (DPO) di Pasar tradisional Sampang seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian ±Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 840/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel Stnk Sepeda Motor Merk Yamaha Type B65-r Warna Hitam Biru Nopol W-2805- zo;
2. 2. 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Yamaha Type B65-r Warna Hitam Biru Nopol W- 2805-zo;
3. 1 (satu) Buah Flas Disk Berisi File Vidio Pelaku Bersama Korban;
4. 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam;
5. 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam Bergaris Merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa, oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan susunan dakwaan alternatif, yaitu melanggar KESATU: Pasal 378 KUHP atau KEDUA: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang mengarah pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, yaitu dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 378 KUHP yang rumusan Pasalnya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa (yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri);



2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa ABDUL ROCHIM Bin SAID CHAMID, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitasnya Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif, demikian pula unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, cukup dibuktikan salah satu, yang maksud perbuatannya untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mempengaruhi saksi korban tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa



ABDUL ROCHIM bin SAID CHAMID menemui saksi korban ISWANTO di warung miliknya dan saat itu Terdakwa mengaku namanya adalah SOLEH, lalu Terdakwa meminta tolong saksi korban untuk mencarikan rumah karena bosnya Terdakwa ingin membeli rumah dengan janji saksi korban akan mendapatkan komisi 2,5 % dari harga jadi yang mana perbuatan Terdakwa tersebut adalah kebohongan belaka. Bahwa saksi korban yaitu saksi ISWANTO, karena percaya dengan Terdakwa, yang selanjutnya saksi korban diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Surabaya dalam rangka menemui bos Terdakwa yang ingin membeli rumah tersebut, sehingga Terdakwa dan saksi korban menuju Surabaya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Yamaha B65-R Nopol W-2805-ZO warna hitam biru dan setibanya didepan UD Jala Sakti Jalan Jakarta No. 30 Surabaya, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan akan menemui bosnya sehingga saksi korban meminjamkan sepeda motornya untuk dibawa oleh Terdakwa namun setelah beberapa lama Terdakwa pergi ia tidak kunjung kembali sehingga saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat, yang mana Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Cak LAN (DPO) di Pasar tradisional Sampang seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ISWANTO mengalami kerugian ±Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa yang berarti perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa maka



Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel Stnk Sepeda Motor Merk Yamaha Type B65-r Warna Hitam Biru Nopol W-2805- zo;
2. 2. 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Yamaha Type B65-r Warna Hitam Biru Nopol W- 2805-zo;
3. 1 (satu) Buah Flas Disk Berisi File Vidio Pelaku Bersama Korban;
4. 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam;
5. 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam Bergaris Merah.

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis);



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROCHIM Bin SAID CHAMID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Stnk Sepeda Motor Merk Yamaha Type B65-r Warna Hitam Biru Nopol W-2805- zo;
 - 2. 1 (satu) Buah Bpkb Sepeda Motor Merk Yamaha Type B65-r Warna Hitam Biru Nopol W- 2805-zo;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ISWANTO.

- 1 (satu) Buah Flas Disk Berisi File Vidio Pelaku Bersama Korban;
- 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam Bergaris Merah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**, dan **Widiarso, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)